

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas

Jalan Jend. Sudirman Nomor 102, Kel. Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656 31656 082179317985

<https://lapassurulangun.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu

No. SK : Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas

## Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;
5. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
7. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
8. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
9. salinan register F dari Kepala Lapas;
10. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
11. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
13. Bagi WNA harus melengkapai dokumen Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan dari kedutaan besar / konsulat negara
14. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 998 dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
15. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBIInterpol Indonesia.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

